

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 1041 /BAN–PT/LL/2020 7 April 2020

Hal : Revisi Mekanisme Perpanjangan Akreditasi


Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia

Bersama ini kami sampaikan revisi atas Surat No 1010/BAN-PT/LL/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Mekanisme Perpanjangan Akreditasi, menjadi sebagai berikut.

Bahwa sehubungan dengan proses perpanjangan masa berlaku Keputusan Akreditasi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan tinggi serta Peraturan BAN–PT No 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Keputusan Perpanjangan masa berlaku Akreditasi dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN–PT) menjelang berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya. Perguruan **tidak perlu** menyampaikan surat permohonan terkait proses perpanjangan ini.
- 2. Penerbitan Keputusan dilakukan melalui SAPTO dan dapat diunduh Perguruan Tinggi dengan menggunakan akun perguruan tinggi masing-masing.
- 3. Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program Studi/Perguruan Tinggi berstatus aktif berdasarkan data PDDikti.
 - b. Program Studi harus memenuhi jumlah dosen sesuai ketentuan:
 - 1) Jumlah dosen minimal pada suatu Pogram Studi adalah 5 dengan kualifikasi dan keahlian yang sesuai.
 - 2) Memiliki mahasiswa yang terdaftar pada PDDIKTI.
 - 3) Rasio dosen mahasiswa paling tinggi 1 : 60 untuk S1 dan Diploma; 1 : 20 untuk S2 akademik dan 1 : 30 untuk S2 terapan, serta 1 : 10 untuk S3.
 - c. Untuk perguruan tinggi yang mengalami perubahan nama, bentuk, atau status, maka seluruh data Dikti harus sudah dilakukan migrasi ke nama, bentuk, atau status perguruan tinggi yang baru.
- 4. Perguruan tinggi diberi waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
- 2. Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT
- 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud